



P U T U S A N

Nomor 354/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdaus Alias Daus Bin Hamim
2. Tempat lahir : Negeri Keparungan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Keparungan Rt.-/02 Kec.Pubian
Kab.Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Hamim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 354/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Hamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Hamin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM Tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 atas nama Samsudin alamat Kp. Sentul Rt 03/9 Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor berikut STNK;
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol F-2234-FCL tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan BPKB atas nama Irma Hermawan Kp. Cikerawis Rt. 3/2 Cileungsi Kab Bogor berikut STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama May Alexander Dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Firdaus Alias Daus bin Hamim bersama-sama dengan Sdr. Andi (belum tertangkap), Sdr. Dendi (belum tertangkap) dan Sdr. Rio (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Kp. Cirumput Rt. 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileugsi Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, nomor polisi F 5907 MM, warna biru, tahun 2014, nomor rangka MH8BG41EAEJ287232, nomor mesin G427ID286633, atas nama Samsudin dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi F 2243 FCL, warna merah hitam, tahun 2018, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375, atas nama Irma Hermawan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik Saksi Ace Abu Chaery, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Kp. Cirumput Rt. 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileugsi Kabupaten Bogor, Terdakwa Firdaus Alias Daus bin Hamim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam berboncengan dengan Sdr. Andi (belum tertangkap) sedangkan Sdr. Rio (belum tertangkap) juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan berboncengan dengan Sdr. Dendi (belum tertangkap) namun Terdakwa sudah tidak mengingat lagi No. Pol 2 (dua) unit sepeda motor yang dipergunakan sebagai sarana tersebut, sesampainya di depan rumah saksi korban Ace Abu Chaery maka Sdr. Andi (belum tertangkap) dan Sdr. Dendi (belum tertangkap) masing-masing turun dari sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Firdaus Alias Daus bin Hamim dan Sdr. Rio (belum tertangkap) kemudian Sdr. Andi (belum tertangkap) dan Sdr. Dendi (belum tertangkap) masuk kedalam rumah korban Ace Abu Chaery melalui pintu pagar dan pintu rumah yang tidak dikunci lalu Sdr. Andi (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU, nomor polisi F 5907 MM, warna biru, tahun 2014, nomor rangka MH8BG41EAEJ287232, nomor mesin G427ID286633 dan Sdr. Dendi (belum tertangkap) mengambil 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi F 2243 FCL, warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam, tahun 2018, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 milik Saksi Ace Abu Chaery yang terparkir berikut kunci kontaknya yang menggantung di kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Sdr. Andi (belum tertangkap) dan Sdr.Dendi (belum tertangkap) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU, nomor polisi F 5907 MM, warna biru, tahun 2014, nomor rangka MH8BG41EAEJ287232, nomor mesin G427ID286633 dan 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi F 2243 FCL, warna merah hitam, tahun 2018, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 milik Saksi Ace Abu Chaery tersebut maka Terdakwa Firdaus Alias Daus bin Hamim, bersama-sama dengan Sdr. Andi (belum tertangkap), Sdr. Dendi (belum tertangkap) dan Sdr. Rio (belum tertangkap) pergi dari rumah korban Ace Abu Cheary kemudian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satri FU, nomor polisi F 5907 MM, warna biru, tahun 2014, nomor rangka MH8BG41EAEJ287232, nomor mesin G427ID286633 dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi F 2243 FCL, warna merah hitam, tahun 2018, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 milik Saksi Ace Abu Chaery disimpan di rumah kontrakan Terdakwa Firdaus Alias Daus bin Hamin yang beralamat di Cicadas Gunung Putri Kab Bogor (dekat Apartemen Gunung Putri Square).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 12.30 WIB, bertempat di kontrakan Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Hanim yang beralamat di Cicadas Gunung Putri dekat Apartemen Gunung Putri Square, Terdakwa menyuruh Saksi May Alexander dan Saksi Junaidi (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU dan Terdakwa menyuruh Saksi May Alexander untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU dimana sebelumnya Tersangka Firdaus Alias Daus Bin Hamim jemput dekat Pasar di Gunung Putri setelah saksi May Alexander dan saksi Junaidi berhasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU tersebut maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa Firdaus Alias Daus bin Hamim menyuruh kembali Saksi May Alexander dan Saksi Junaidi (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan 1 (satu) Sepeda motor Honda Scoopy, setelah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi May Alexander dan Saksi Junaidi berhasil menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy maka Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Hamim mendapatkan bayaran sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa Firdaus Alias Daus bin Hamim mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa Firdaus Alias Daus bin Hamim membagikan uang hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andi (belum tertangkap), Sdr. Dendi (belum tertangkap) dan Sdr. Rio (belum tertangkap) maka setelah dibagi rata kepada Sdr. Andi (belum tertangkap), Sdr. Dendi (belum tertangkap) dan Sdr. Rio (belum tertangkap) Terdakwa Firdaus Alias Daus bin Hamim mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Hamim bersama-sama dengan Sdr. Andi (belum tertangkap), Sdr. Dendi (belum tertangkap) dan Sdr. Rio (belum tertangkap) maka korban Ace Abu Chaery mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ace Abu Caheri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 saksi telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-FC dan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM;
 - Bahwa seingat saksi saat kejadian pintu rumah dikunci namun pintu pagar tidak dikunci;
 - Bahwa akibatnya saksi menderita kerugian Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Agustiandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi M. Yoga menangkap saksi Junaidi yang merupakan target operasi jual beli sepeda motor curian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dari keterangan saksi Junaidi ada 2 (dua) kali diajak saksi May Alexander menjual sepeda motor curian yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Jalan raya Cicadas Gunung Putri Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 berupa sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru kemudian saksi menangkap saksi May Alexander;

- Bahwa dari saksi May Alexander didapatkan informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diambil bersama Andi, Deni dan Rio pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Limusunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. M. Yoga Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi M. Agustiadi menangkap saksi Junaidi yang merupakan target operasi jual beli sepeda motor curian, yang mana dari keterangan saksi Junaidi ada 2 (dua) kali diajak saksi May Alexander menjual sepeda motor curian yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Jalan raya Cicadas Gunung Putri Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 berupa sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru kemudian saksi menangkap saksi May Alexander;
- Bahwa dari saksi May Alexander didapatkan informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diambil bersama Andi, Deni dan Rio pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Limusunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor curian dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit yaitu: Pertama, pada tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 07.15 WIB didekat parkir PT BUROS Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo CV warna hitam seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi jual kepada Sdr. Andri di Lampung, yang Kedua pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 14.00 WIB di parkir PT BUROS Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ditemani saksi Junaidi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam kemudian saksi jual kepada Sdr. Andri melalui Sdr. Yansyah seharga Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang Ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 13.00 WIB di danau belakang Polsek Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan ditemani saksi Junaidi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru kemudian saksi jual ke Sdr. Andri melalui Sdr. Yansyah seharga Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

5. Junaidi Bin Mahad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengantar saksi May Alexander menjual sepeda motor curian yang diperoleh dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy palt nomor tidak ada warna merah hitam tahun 2018 dipinggir jalan Raya Cicadas Kecamatan Gung Putri Kabupaten Bogor dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru tahun 2014 dipinggir jalan Raya Cicadas Kecamatan Gung Putri Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 22.30 WIB di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, ketika ditangkap Terdakwa petugas karena melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna merah hitam dan Satria FU pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Kp. Cirumput Rt 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna merah hitam dan Satria FU Bersama Andi. Dendi dan Rio dengan cara masuk melalui pintu pagar dan pintu rumah yang tidak dikunci dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diatas yang terparkir berikut kunci kontaknya yang menggantung dikontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama Rio masing-masing perannya sebagai joki dan pengawas yang bertugas mengawasi sekitar lokasi kejadian sedangkan Dendi dan Andi berperan sebagai pemetik yang bertugas mengambil sepeda motor yang mana Dendi mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy sedangkan Andi bertugas mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama dengan Andi, Dendi dan Rio menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang nopolnya Terdakwa lupa yang salah satunya milik Agung yang diperoleh dari hasil mencuri sedangkan yang satunya lagi Terdakwa tidak mengetahui milik siapa karena sudah ada dikontrakan Terdakwa di Gunung Putri;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy diambil Saksi May Alexander dan saksi Junaidi pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 12.30 WIB, di kontrakan Terdakwa di Cicadas Gunung Putri dekat Apartemen Gunung Putri Square dengan menggunakan angkutan umum, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU diambil Saksi May Alexnader dan Saksi Junaidi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB yang mana sebelumnya Terdakwa menjemput Saksi May Alexnader dan Saksi Junaidi dikontrakan saksi May Alexander di dekat Perumahan Griya Cidades Gung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, dan setelah sepeda motor Honda Scoopy dan Suzuki Satria FU dibawa Saksi May Alexnader dan Saksi Junaidi tersebut Terdakwa tidak mengetahui lagi dikemanakan yang pasti dijual sedangkan Saksi May Alexnader dan Saksi Junaidi sebagai perantara;

- Bahwa untuk sepeda motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai dari saksi May Alexander pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 14.30 WIB di kontrakan Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi May Alexander pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB dikontrakan saksi May Alexander;
- Bahwa dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna merah hitam dan Satria FU tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Andi yang Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM Tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 atas nama Samsudin alamat Kp. Sentul Rt 03/9 Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor berikut STNK;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol F-2234-FCL tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan BPKB atas nama Irma Hermawan Kp. Cikerawis Rt. 3/2 Cileungsi Kabupaten Bogor berikut STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Kp. Cirumput Rt 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Andi, Dendi dan Rio dengan cara masuk melalui pintu pagar dan pintu rumah yang tidak dikunci dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diatas yang terparkir berikut kunci kontaknya yang menggantung dikontak sepeda motor telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Ace Abu Chaeri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-FCL tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan BPKB atas nama Irma Hermawan Kp. Cikerawis Rt. 3/2 Cileungsi Kabupaten Bogor dan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM Tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 atas nama Samsudin alamat Kp. Sentul Rt 03/9 Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa bersama Rio masing-masing perannya sebagai joki dan pengawas yang bertugas mengawasi sekitar lokasi kejadian sedangkan Dendi dan Andi berperan sebagai pemetik yang bertugas mengambil sepeda motor yang mana Dendi mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-FC sedangkan Andi bertugas mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bersama dengan Andi, Dendi dan Rio menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang nopolnya Terdakwa lupa yang salah satunya milik Agung yang diperoleh dari hasil mencuri sedangkan yang satunya lagi Terdakwa tidak mengetahui milik siapa karena sudah ada dikontrakan Terdakwa di Gunung Putri;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-CL tersebut diambil Saksi May Alexander dan saksi Junaidi pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 12.30 WIB, di kontrakan Terdakwa di Cidadas Gunung Putri dekat Apartemen Gunung Putri Square dengan menggunakan angkutan umum, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nopol F-5907-MM diambil Saksi May Alexnader dan Saksi Junaidi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB yang mana sebelumnya Terdakwa menjemput Saksi May Alexnader dan Saksi Junaidi dikontrakan saksi May Alexander di dekat Perumahan Griya Cidadas Gung Putri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa untuk sepeda motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai dari saksi May Alexander pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 14.30 WIB di kontrakan Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi May Alexander pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB dikontrakan saksi May Alexander;
- Bahwa dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna merah hitam dan Satria FU tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Andi yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa bersama Andi, Dendi dan Rio mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-FC dan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM tidak ada ijin dari saksi Ace Abu Chaeri sebagai pemiliknya akibatnya saksi Ace Abu Chaeri menderita kerugian Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Hamin, yang identitas selengkapnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa pengertian pencurian menurut Pasal 362 KUHP yaitu telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu: pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Kp. Cirumput Rt 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Andi, Dendi dan Rio dengan cara masuk melalui pintu pagar dan pintu rumah yang tidak dikunci dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diatas yang terparkir berikut kunci kontaknya yang menggantung dikontak sepeda motor telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Ace Abu Chaeri tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-FCL tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan BPKB atas nama Irma Hermawan Kp. Cikerawis Rt. 3/2 Cileungsi Kabupaten Bogor dan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM Tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 atas nama Samsudin alamat Kp. Sentul Rt 03/9 Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor, yang mana Terdakwa bersama Rio masing-masing perannya sebagai joki dan pengawas yang bertugas mengawasi sekitar lokasi kejadian sedangkan Dendi dan Andi berperan sebagai pemetik yang bertugas mengambil sepeda motor yang mana Dendi mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-FC sedangkan Andi bertugas mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-CL tersebut diambil Saksi May Alexander dan saksi Junaidi pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 12.30 WIB, di kontrakan Terdakwa di Cicadas Gunung Putri dekat Apartemen Gunung Putri Square dengan menggunakan angkutan umum, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nopol F-5907-MM diambil Saksi May Alexnader

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Junaidi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB yang mana sebelumnya Terdakwa menjemput Saksi May Alexnader dan Saksi Junaidi dikontrakan saksi May Alexander di dekat Perumahan Griya Cidades Gung Putri, untuk sepeda motor Honda Scoopy tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai dari saksi May Alexander pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 14.30 WIB di kontrakan Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi May Alexander pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB dikontrakan saksi May Alexander;

Menimbang, bahwa dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna merah hitam dan Satria FU tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Andi yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM Tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 atas nama Samsudin alamat Kp. Sentul Rt 03/9 Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor berikut STNK;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol F-2234-FCL tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan BPKB atas nama Irma Hermawan Kp. Cikerawis Rt. 3/2 Cileungsi Kabupaten Bogor berikut STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama May Alexander Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama May Alexander, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Hamim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firdaus Alias Daus Bin Hamim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM Tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 atas nama Samsudin alamat Kp. Sentul Rt 03/9 Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor berikut STNK;
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol F-2234-FCL tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan BPKB atas nama Irma Hermawan Kp. Cikerawis Rt. 3/2 Cileungsi Kabupaten Bogor berikut STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama May Alexander Dkk;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wienyorini, S.H., M.H., Penuntut Umum serta diikuti pula oleh Terdakwa secara daring dari Rumah Tahanan Negara.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Rina Zain, S.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)